


PANGKALAN PSDKP TUAL



# **MANUAL INDIKATOR KINERJA**

## **PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

**TAHUN 2024**





## **KATA PENGANTAR**

Manual indikator kinerja / manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. Manual indikator kinerja ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, definisi, formula perhitungan, satuan, Tingkat validitas, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, dan periode pelaporan.

Dokumen manual indikator kinerja ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen manual indikator kinerja ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Tual, Desember 2023



**Sigit Bintoro, S.Pi**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
INDIKATOR KINERJA 1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).....	1
INDIKATOR KINERJA 2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).....	3
INDIKATOR KINERJA 3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).....	6
INDIKATOR KINERJA 4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%) .....	10
INDIKATOR KINERJA 5. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) .....	14
INDIKATOR KINERJA 6. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT .....	17
INDIKATOR KINERJA 7. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%).....	20
INDIKATOR KINERJA 8. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%).....	22
INDIKATOR KINERJA 9. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).....	29
INDIKATOR KINERJA 10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).....	32
INDIKATOR KINERJA 11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks) .....	33
INDIKATOR KINERJA 12. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP .....	35
INDIKATOR KINERJA 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%) .....	37
INDIKATOR KINERJA 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai).....	39
INDIKATOR KINERJA 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.....	41
INDIKATOR KINERJA 16. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual .....	43
INDIKATOR KINERJA 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan .....	44
INDIKATOR KINERJA 18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual .....	45

INDIKATOR KINERJA 19. Inovasi yang dihasilkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.....	47
INDIKATOR KINERJA 20. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.....	49
INDIKATOR KINERJA 21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.....	51
INDIKATOR KINERJA 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual .....	53
INDIKATOR KINERJA 23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual .....	54
INDIKATOR KINERJA 24. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual .....	55
INDIKATOR KINERJA 25. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.....	57

**INDIKATOR KINERJA 1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);</li><li>• Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Tual;</li><li>• Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</li><li>• Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.</li><li>• Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;</li><li>b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;</li><li>c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.</li></ul></li></ul>
<b>3. FORMULA</b>	<b>:</b>	<p><b>Formula:</b></p> $x = \frac{(a + b + c)}{100}$ <p><b>Keterangan:</b> <i>x</i> : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%) <i>a</i> : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20) <i>b</i> : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30) <i>c</i> : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)</p>
<b>4. SATUAN</b>	<b>:</b>	Indeks

<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	LAPORAN SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Semesteran

## INDIKATOR KINERJA 2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;</li><li>• Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;</li><li>2. Cakupan wilayah pengawasan;</li><li>3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;</li><li>4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan:</b></p> <p><i>ikp</i> = Indeks kinerja Kapal Pengawas Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas</p>

---

## VARIABEL PEMBENTUK

### 1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

*Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 3 unit kapal ikan per hari dan 1 objek kelautan per periode operasi.

### 2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

### 3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

### 4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

---

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi

---



<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas 2024
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

---

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;</li><li>2. Cakupan wilayah pengawasan;</li><li>3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;</li><li>4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.</li></ol></li></ul>

---

---

### 3. FORMULA

:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

**Keterangan:**

*Isp* = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

*Bobot (%)* = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

*Capaian* = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

*Target* = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

**VARIABEL PEMBENTUK**

**Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas**

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
    - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
    - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
    - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau 1 objek kelautan per hari.
  2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
    - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
    - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
  3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
    - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
    - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
    - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
  4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
    - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
-

- 
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
  - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
  - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas 2024
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

#### INDIKATOR KINERJA 4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil.</li><li>2. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan.</li><li>3. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.</li><li>4. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas.</li><li>5. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.</li><li>6. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan</li><li>7. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan</li><li>8. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan</li><li>9. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan</li><li>10. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan</li><li>11. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan</li></ol>
<b>PENJELASAN PENCAPAIAN IKU</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan <b>Berita Acara Akhir Bulan</b> setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat <i>standby</i> di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;</li></ul></li></ol>		



- Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
- 2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
- 3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
- 4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
- 5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
- 6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.

### 3. FORMULA

:

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

**Keterangan:**

- $x_a$  : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- $x_b$  : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- $x_c$  : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)

- 
- xd : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
  - xe : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
  - xf : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

*\*Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*  
*\*Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

**Penjelasan Bobot:**

- 1) Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 30, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 20, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 25, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas;
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 10, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas.

Keterangan pola perhitungan

$$TW I = TW I$$

$$TW II = (TW I + TW II)/2$$

$$TW III = (TW I + TW II + TW III)/3$$

$$TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4$$

**Kriteria Penilaian :**

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

---

**4. SATUAN PENGUKURAN** : %

---

<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara BBM Akhir Bulan.</li> <li>b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas.</li> <li>c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura.</li> <li>d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih.</li> <li>e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.</li> <li>f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api.</li> </ul>
<b>7. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 5. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)**

<p><b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b></p>	<p><b>: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)</b></p>
<p><b>2. DEFINISI</b></p>	<p><b>:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan</li> <li>2. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain : ekstrasi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF).</li> <li>3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.</li> </ol>
<p><b>3. FORMULA</b></p>	<p><b>:</b></p> <p>Formula:</p> $x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p><i>Xsdk</i> : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan</p> <p><i>Xi</i> : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i</p> <p><i>n</i> : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa</p> <p>Contoh :</p>

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Keterangan pola perhitungan

$$TW I = TW I$$

$$TW II = (TW I + TW II)/2$$

$$TW III = (TW I + TW II + TW III)/3$$

$$TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4$$

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan UPT Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>• Data Pelaku Usaha (OSS)</li> </ul>

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	<a href="#">Nilai Posisi Akhir</a>
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan



**INDIKATOR KINERJA 6. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)**

**1. NAMA INDIKATOR KINERJA : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)**

**2. DEFINISI :**

1. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa;
2. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengawasan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dilakukan melalui pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko, pengawasan insidental, dan/atau pengawasan lainnya berupa dukungan program/atensi pimpinan, usaha perikanan illegal dan usaha perikanan yang merusak sumber daya ikan;
4. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
5. Pelaku usaha perikanan yang diriksa melalui pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko adalah kode/id proyek OSS.

**3. FORMULA**

:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- $x_{sdp}$  : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- $X_i$  : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- $n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Keterangan pola perhitungan

$$TW I = TW I$$

$$TW II = (TW I + TW II)/2$$

$$TW III = (TW I + TW II + TW III)/3$$

$$TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4$$

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Ouput Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan UPT Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>• Data Pelaku Usaha (OSS)</li> </ul>

---

**7. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : Maximize

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Triwulan

---

**INDIKATOR KINERJA 7. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)**

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebanyak 3 unit yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual;</li> <li>b. Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di UPT Pangkalan PSDKP Tual</li> <li>c. Penyelesaian pengadaan prasarana pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2024.</li> <li>d. Target indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.</li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>	:	$P_{sp} = \left( \frac{\sum a1 + a2}{b} \right)$ <p><b>Keterangan:</b></p> <p><math>P_{sp}</math> = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p> <p><math>\sum a1 + a2</math> = Jumlah persentase penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)</p> <p><math>b</math> = Jumlah sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Dokumen Perencanaan Teknis, dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas, dan dokumen pembayaran
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 8. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)**

---

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</li><li>• Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 unit Kapal Pengawas Perikanan dan 10 unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat).</li><li>• Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :<ul style="list-style-type: none"><li>a. perawatan pencegahan (preventive maintenance <b>50%</b>),</li><li>b. perawatan prediktif (predictive maintenance <b>40 %</b>)</li><li>c. perawatan darurat (breakdown maintenance <b>10%</b>).</li></ul></li></ul>

---

**3. FORMULA**

$$Xp = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

**Keterangan:**

*Xp* = Persentase Perawatan Sarana

*x<sub>a</sub>* = Preventive

*x<sub>b</sub>* = Predictive

*x<sub>c</sub>* = Darurat

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

---



FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

**FORM** : **PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP**  
**NAMA KAPAL** : **KAPAL PENGAWAS .....**  
**BULAN** : **..... 2023**

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>PERAWATAN PREVENTIF (50)</b>			<b>100</b>	<b>50</b>	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Laporan Pengecekan
<b>II</b>	<b>PERAWATAN PREDIKTIF (40)</b>			<b>100</b>	<b>40</b>	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)

5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering
<b>III</b>	<b>PERAWATAN DARURAT (10)</b>			<b>100</b>	<b>10</b>	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
<b>TOTAL CAPAIAN (%)</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	

DAFTAR ARMADA KAPAL PENGAWAS 2023

No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Kelas
<b>Direktorat POA</b>			<b>Pangkalan PSDKP Batam</b>			<b>Pangkalan PSDKP Bitung</b>		
1	KP. Orca 01	I	1	KP. Hiu Macan 05	III	1	KP. Hiu 02	IV
2	KP. Orca 02	I	2	KP. Hiu 03	IV	2	KP. Hiu 05	IV
3	KP. Orca 03	I	3	KP. Hiu 17	III	<b>Stasiun PSDKP Tarakan</b>		
4	KP. Orca 04	I	<b>Pangkalan PSDKP Jakarta</b>			1	KP. Hiu 07	IV
5	KP. Hiu Macan Tutul 01	II	1	KP. Hiu 06	IV	<b>Stasiun PSDKP Tahuna</b>		
6	KP. Hiu Macan Tutul 02	II	2	KP. Hiu 10	IV	1	KP. Hiu 15	III
7	KP. Paus 01	II	<b>Stasiun PSDKP Cilacap</b>			<b>Stasiun PSDKP Kupang</b>		
8	KP. Akar	V	1	KP. Hiu 04	IV	1	KP. Hiu Macan 03	III
<b>Pangkalan PSDKP Lampulo</b>			<b>Stasiun PSDKP Pontianak</b>			<b>Stasiun PSDKP Ambon</b>		
1	KP. Hiu 12	III	1	KP. Hiu Macan 01	III	1	KP. Hiu 13	III
<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>			2	KP. Hiu 11	III	<b>Pangkalan PSDKP Tual</b>		
1	KP. Hiu 01	IV				1	KP. Hiu Macan 06	III
2	KP. Hiu 08	IV				2	KP. Hiu 14	III
3	KP. Hiu 16	III				<b>Stasiun PSDKP Biak</b>		
						1	KP. Hiu Macan 04	III

DAFTAR ARMADA SPEEDBOAT PENGAWAS 2023

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
<b>A. Pangkalan PSDKP Batam</b>				
1	Dolphin 08	8m	Bensin	Siap
2	Dolphin 15	8m	Bensin	Siap
3	Dolphin 18	8m	Bensin	Siap
4	Dolphin 23	8m	Bensin	Siap
5	Dolphin 24	8m	Bensin	Siap
6	Napoleon 15	12m	Bensin	Siap
7	Napoleon 16	12m	Bensin	Siap
8	Napoleon 27	12m	Solar	Siap
9	Napoleon 35	12m	Solar	Siap
10	Speedboat PRL 8m	12m	Bensin	Siap
11	RIB/Sea Rider X-8	RIB	Bensin	Siap
12	Rubber Boat Wilker Bangka	RUBBER	Bensin	Siap
13	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
14	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

<b>B. Pangkalan PSDKP Benoa</b>				
15	Dolphin 28	8m	Bensin	Siap
16	Napoleon 07	12m	Bensin	Siap
17	Napoleon 23	12m	Solar	Siap
18	Napoleon 53	12m	Solar	Siap
19	Rubber Boat (Benoa)	RUBBER	Bensin	Siap
20	Rubber Boat (Jembrana)	RUBBER	Bensin	Siap

<b>C. Pangkalan PSDKP Bitung</b>				
21	Albacore 01	16m	Bensin	Siap
22	Dolphin 03	8m	Bensin	Siap
23	Dolphin 19	8m	Bensin	Siap
24	Dolphin 26	8m	Bensin	Siap
25	Napoleon 30	12m	Solar	Siap
26	Napoleon 31	12m	Solar	Siap
27	Napoleon 56	12m	Solar	Siap
28	RHIB/Sea Rider 06	RIB	Bensin	Siap
29	Rubber Boat Bone	RUBBER	Bensin	Siap
30	Rubber Boat Kendari	RUBBER	Bensin	Siap
31	Rubber Boat Luwuk Banggai	RUBBER	Bensin	Siap
32	Rubber Boat Takalar	RUBBER	Bensin	Siap
33	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	RUBBER	Bensin	Siap
34	Rubber Boat Selayar	RUBBER	Bensin	Siap
35	Rubber Boat Wakatobi	RUBBER	Bensin	Siap
36	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

<b>D. Pangkalan PSDKP Jakarta</b>				
37	Dolphin 04	8m	Bensin	Siap
38	Napoleon 06	12m	Bensin	Siap
39	Napoleon 14	12m	Bensin	Siap
40	Napoleon 52	12m	Solar	Siap
41	Sea Rider/RIB	RIB	Bensin	Siap
42	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
43	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

<b>E. Pangkalan PSDKP Lampulo</b>				
44	Dolphin St. BL 01	8m	Bensin	Siap
45	Kakap	8m	Bensin	Siap
46	Napoleon 36	12m	Solar	Siap
47	Napoleon 45	12m	Solar	Siap
48	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap

<b>F. Pangkalan PSDKP Tual</b>				
49	Albacore 02	16m	Bensin	Siap
50	Marlin 14	6,5m	Bensin	Siap
51	Napoleon 18	12m	Bensin	Siap
52	Napoleon 25	12m	Solar	Siap
53	Napoleon 42	12m	Solar	Siap
54	Napoleon 49	12m	Solar	Siap
55	Napoleon 50	12m	Solar	Siap
56	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
57	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
58	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap
59	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap

<b>G. Stasiun PSDKP Ambon</b>				
60	Napoleon 40	12m	Solar	Siap
61	Napoleon 51	12m	Solar	Siap
62	Napoleon 55	12m	Solar	Siap
63	Tenggiri	8m	Bensin	Siap

<b>H. Stasiun PSDKP Belawan</b>				
64	Dolphin 14	8m	Bensin	Siap
65	Napoleon 28	12m	Solar	Tidak Siap

<b>I. Stasiun PSDKP Biak</b>				
66	Dolphin 16	8m	Bensin	Siap
67	Napoleon 041	12m	Bensin	Tidak Siap

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
<b>J. Stasiun PSDKP Cilacap</b>				
68	Dolphin 29	8m	Bensin	Siap
69	Marlin 03	6,5m	Bensin	Siap
70	Marlin 09	6,5m	Bensin	Siap
71	Napoleon 12	12m	Bensin	Siap
72	Napoleon 33	12m	Solar	Siap
73	Napoleon 34	12m	Solar	Siap
74	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
75	Rubber Boat Karimunjawa	RUBBER	Bensin	Siap

**K. Stasiun PSDKP Kupang**

76	Napoleon 54	12m	Solar	Siap
77	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
78	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

**L. Stasiun PSDKP Pontianak**

79	Napoleon 03	12m	Bensin	Siap
80	Napoleon 37	12m	Solar	Siap
81	Napoleon 38	12m	Solar	Siap
82	RIB/Sea Rider 05	RIB	Bensin	Siap
83	Speed Boat TB.01	8m	Bensin	Siap

**M. Stasiun PSDKP Tahuna**

84	Napoleon 17	12m	Bensin	Siap
85	Napoleon 39	12m	Solar	Siap

**N. Stasiun PSDKP Tarakan**

86	Dolphin 17	8m	Bensin	Siap
87	Marlin 05	6,5m	Bensin	Siap
88	Marlin 07	6,5m	Bensin	Siap
89	RIB/Sea Rider X-03	RIB	Bensin	Siap
90	RIB/Sea Rider X-09	RIB	Bensin	Siap
91	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

<b>4. SATUAN</b>	:	Persentase
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan UPT Pangkalan PSDKP Tual
<b>7. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	<b>:</b>	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;</li><li>b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.</li><li>c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.</li><li>d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;</li><li>e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.</li></ul>
<b>3. FORMULA</b>	<b>:</b>	<p>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut</p> $\text{Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan} \\ x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p><i>x</i> : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP <i>a</i> : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama <i>b</i> : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose</p>

**Dengan Kriteria Indeks:**

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

<b>NO</b>	<b>TAHAP PENYELESAIAN</b>	<b>PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)</b>	<b>DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Ekspose	60	1. Undangan Ekspose 2. Hasil Ekspose
2	Penetapan Sanksi Administratif	40	Dokumen Penetapan Sanksi berupa Teguran (Surat Peringatan)/ Paksaan Pemerintah/ Denda Administratif
<b>Jumlah</b>		100	

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c;
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.



<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.</li> <li>Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.</li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>	:	$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n}$ <p> <math>x_{TLP}</math> : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;  <math>x_{n..}</math> : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;  <math>n</math> : Jumlah laporan hasil analisis pemantauan kapal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dilaporkan pusdal (indikasi pelanggaran) </p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulan

**INDIKATOR KINERJA 11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)
<b>3. FORMULA</b>	:	<p>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :</p> $\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left( \frac{a}{\sum b} \right)$ <p> <math>xa</math> = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan  <math>a</math> = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)  <math>\sum b</math> = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan                 </p> <p>- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.</p> <p>- Apabila terdapat kasus yang di biyai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di <i>claim</i> sebagai capaian unit kerja yang mebiyai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3.

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 12. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>3. FORMULA</b>	:	Kriteria: 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; 2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; 3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0 4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal / Penilaian Mandiri
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)**

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</li> <li>● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</li> <li>● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>	: $X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko</p> <p>a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi</p> <p>b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko</p>

Keterangan pola perhitungan

$$TW I = TW I$$

$$TW II = (TW I + TW II)/2$$

$$TW III = (TW I + TW II + TW III)/3$$

$$TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4$$

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>7. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan



#### INDIKATOR KINERJA 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai)</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.</li><li>• Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;</li><li>b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.</li></ol></li></ul>
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai pengawasan kearsipan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Biro Umum dan PBJ
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;</li><li>• Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)</li></ul></li><li>• Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)</li></ul></li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)</li></ul></li><li>• Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)</li></ul></li></ul></li><li>• Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)</li><li>b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)</li><li>c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)</li><li>d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)</li><li>e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)</li></ul></li></ul>

- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
  - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
  - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
  - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
  - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

<b>3. FORMULA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</li> <li>• ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</li> <li>• ASN Staf : (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</li> </ul>
<b>4. SATUAN</b>	: Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	: Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	: Aplikasi E-SKP, Aplikasi SIMPEG Online
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	: Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	: Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	: Semester

**INDIKATOR KINERJA 16. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
<b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Hasil penilaian oleh Sesditjen berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<i>Output</i> kendali tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Hasil penilaian mandiri AKIP Satker yang telah divalidasi oleh Tim Pengelola Kinerja Pusat
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	<i>Maximize</i>
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
<b>3. FORMULA</b>	:	$\Sigma N$ : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li> <li>• UPT Pengawasan SDKP Tual</li> </ul>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker</li> <li>• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja</li> <li>• Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satker (6)</li> <li>2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)</li> <li>3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)</li> <li>4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)</li> <li>5. Upayakan Data Terkini (2)</li> <li>6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)</li> <li>7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)</li> <li>8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)</li> <li>9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)</li> <li>10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)</li> <li>11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)</li> <li>12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)</li> </ol> </li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>		$N = \sum n$ <p><math>N</math> = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT Pangkalan PSDKP Tual  <math>n</math> = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
<b>7. JENIS PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
----------------------	---	----------

---

<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan
-----------------------------	---	---------

---



**INDIKATOR KINERJA 19. Inovasi yang dihasilkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi yang dihasilkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.</li> <li>• Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara</li> <li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li> <li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li> <li>• Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)</li> <li>• Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)</li> <li>• Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan</li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>		Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP
<b>4. SATUAN</b>	:	Inovasi
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi UPT Pangkalan PSDKP Tual

---

<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
----------------------------	---	--------------------

---

<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
----------------------	---	----------

---

<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahun
-----------------------------	---	-------

---

**INDIKATOR KINERJA 20. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP.</li> <li>Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)</li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>	:	<p>Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:</p> $x_{ikm} = x_1$ <p> <math>x_{ikm}</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP  <math>x_1</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO         </p> <p>Keterangan Pola Perhitungan</p> <p>TW I = TW I</p> <p>TW II = (TW I + TW II)/2</p> <p>TW III = (TW I + TW II + TW III)/3</p> <p>TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4</p>
<b>4. SATUAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Rendah
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Survei IKM Pengguna Layanan SLO di UPT Pangkalan PSDKP Tual
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Triwulanan

---

**INDIKATOR KINERJA 21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</li> <li>• Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dokumen (20%: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian target IKU, Laporan Kinerja &amp; Interim, Renaksi Kinerja;</li> <li>○ Keaktifan (80%): Pimpinan Unit Eselon I-Staf. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</li> </ul> </li> <li>• Pembobotan yang dimaksud antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W+1H mendapatkan <b>poin 0,5</b>;</li> <li>• Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan <b>poin 1</b>;</li> <li>• Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan <b>poin 3</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>	:	<p>Cara Mengukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (britrix)</li> <li>b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>•Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan</li> <li>•Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</li> </ul> </li> </ol>
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Sekretariat Ditjen PSDKP Aplikasi <i>Collaboration Office</i>
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai posisi akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Triwulanan

**INDIKATOR KINERJA 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	<b>:</b>	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>3. FORMULA</b>		<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;</li> <li>2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;</li> <li>3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;</li> <li>4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;</li> <li>5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.</li> </ol>
<b>4. SATUAN</b>	<b>:</b>	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	<b>:</b>	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	<b>:</b>	Inspektorat Jenderal KKP
<b>7. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	<b>:</b>	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	<b>:</b>	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	<b>:</b>	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>3. FORMULA</b>	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Inspektorat Jenderal KKP
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan



**INDIKATOR KINERJA 24. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINIS</b>	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai)</p> <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sangat Baik, apabila nilai IKPA <math>\geq 95</math>;</li> <li>Baik, apabila <math>89 \leq \text{nilai IKPA} &lt; 95</math>;</li> <li>Cukup, apabila <math>70 \leq \text{nilai IKPA} &lt; 89</math>; atau</li> <li>Kurang, apabila nilai IKPA <math>&gt; 70</math></li> </ol>
<b>3. FORMULA</b>	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> <p style="text-align: right;">Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot}$
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi
<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Semester

---

**INDIKATOR KINERJA 25. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

<b>1. NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>
<b>2. DEFINISI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.</li> <li>• Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya</li> <li>• Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernen terian / Lembaga</li> <li>• Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah</li> <li>• Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)</li> <li>b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan</li> </ul> </li> <li>• Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)</li> <li>• Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)</li> </ul> <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik, apabila NKA &gt; 90;</li> <li>b. Baik, apabila NKA &gt;80 - 90;</li> <li>c. Cukup, apabila NKA &gt;60 - 80;</li> <li>d. Kurang, apabila NKA &gt;50 – 60;</li> <li>e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50</li> </ul>
<b>3. FORMULA</b>	: <i>Formula Aspek Implementasi</i> $NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W<sub>P</sub> : bobot penyerapan anggaran

W<sub>K</sub> : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W<sub>COP</sub> : bobot capaian Output Program

W<sub>CRO</sub> : bobot capaian RO

*Formulasi Aspek Manfaat*

$$CSP = \left( \prod_{i=1}^l \left( \prod_{i=1}^m \left( \prod_{j=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i

l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I

m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

<b>4. SATUAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	Output Kendali Tinggi

<b>6. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	:	Maximize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	:	Tahunan